



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 007 / SK / DISDIK / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN

“ PAUD AL-FASHTHA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan penyelenggaraan dari Pimpinan PAUD AL-FASHTHA
Nomor : 001 /PAUD-A-FASHTHA/ VII/2018, Tanggal 10 Juli 2018

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak PAUD AL-FASHTHA yang didirikan dan diselenggarakan
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang
Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ PAUD AL-FASHTHA “
2. Alamat : Jl. H. Usman Bakar Perum. Griya Sukawinatan No. 3R RT.97 RW.37
Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
3. Nama Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi
perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk
mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 15 Juli 2018

KEPALA DINAS

DINAS PENDIDIKAN

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.

Pembina Utama Muda

NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;